

**BUKTI AWAL PERMOHONAN
PENYELIDIKAN PERPANJANGAN TINDAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR
BARANG EVAPORATOR NO. HS. ex8418.99.10**

TIDAK RAHASIA

**Disampaikan Oleh
PT. FUJISEI METAL INDONESIA**

TAHUN 2026

A. UMUM

PT. Fujisei Metal Indonesia (PT. FMI) mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk segera melakukan penyelidikan perpanjangan dalam rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang Evaporator dengan no. HS. ex8418.99.10 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN).

Untuk mendukung permohonan yang diajukan, telah disusun kelengkapan bukti awal permohonan dan didukung dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2003 (Kepmenperindag 85/2003) tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

B. PEMOHON

Nama : PT. Fujisei Metal Indonesia
Alamat : Kp. Buni Desa Buni Bakti RT.001/RW.001 Kec. Babelan- Kab. Bekasi. Jawa Barat
Telp./Faks. : (021) 97409325 / (021) 70955089
E-mail : metalfujisei.taxacc@gmail.com, marketing.fujisei@gmail.com
Website : -
Contact Person : Dwi Widodo
Jabatan : Manager Marketing

C. PROPORSI PRODUKSI PEMOHON

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2025

Uraian	Proporsi (%)
PT. Fujisei Metal Indonesia (Pemohon)	100,00
Jumlah Produksi Nasional	100,00

Sumber: Kemenperin, diolah

Berdasarkan data tabel 1 di atas, total produksi Pemohon pada tahun 2025 adalah 100% terhadap total produksi nasional. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 34 tahun 2011 tentang tindakan Anti-Dumping, Tindakan Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bab I Pasal I ayat 18, dimana produksi Pemohon merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Evaporator di Indonesia, sehingga memenuhi syarat sebagai Industri

Dalam Negeri (IDN) dalam hal Tindakan Pengamanan.

Sebagai informasi, sejak tahun 2025 terdapat IDN baru yaitu PT. Yuwoon Electronics Indonesia (PT. YEI) yang memproduksi Evaporator tipe **Fin cross**. Selanjutnya, PT. YEI merupakan IDN non Pemohon.

D. BARANG YANG DIAJUKAN PERMOHONAN

1. Uraian Barang

Barang yang diajukan permohonan adalah Evaporator berbentuk lembaran (*roll bond*) dan berbentuk sirip (*fin cross*), dari jenis yang digunakan dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (*freezer*), yang masuk ke dalam no. HS. ex8418.99.10 berdasarkan BTKI Tahun 2022.

2. Spesifikasi Barang

a. Barang Produksi Pemohon

Evaporator berbentuk lembaran (*roll bond*) dan berbentuk sirip (*fin cross*), dari jenis yang digunakan dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (*freezer*).

b. Barang Impor

Evaporator, berbentuk lembaran (*roll bond*) dan berbentuk sirip (*fin cross*), dari jenis yang digunakan dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (*freezer*), yang masuk ke dalam nomor HS.ex.8418.99.10, berdasarkan BTKI Tahun 2022.

3. Bahan Baku

a. Barang Produksi Pemohon

Bahan baku dari Evaporator adalah: alumunium sheet (berasal dari aluminium coil), pipa alumunium, dan pipa tembaga sebagai bahan baku penolong.

b. Barang Impor

Bahan baku dari Evaporator adalah: alumunium *sheet* (berasal dari aluminium *coil*), pipa alumunium, dan pipa tembaga sebagai bahan baku penolong.

4. Kegunaan Barang

a. Barang Produksi Pemohon

Kegunaan untuk Evaporator (produksi dalam negeri) adalah sebagai media atau alat sirkulasi Freon dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (*freezer*).

b. Barang Impor

Kegunaan untuk Evaporator (produk impor) adalah sebagai media atau alat sirkulasi Freon dalam sistem pendingin lemari es dan lemari pembeku (*freezer*).

5. Pernyataan Barang Sejenis/ Barang yang Secara Langsung Bersaing

Pasal 1 butir 10, PP No 34 tahun 2011 menyatakan bahwa barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik/ sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor.

Berdasarkan informasi sebagaimana dijelaskan pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas, Pemohon meyakini bahwa barang Evaporator yang diproduksi oleh Pemohon merupakan **Barang Sejenis** dengan barang impor, karena memiliki kesamaan dari spesifikasi barang, bahan baku dan kegunaan.

E. INFORMASI LONJAKAN JUMLAH BARANG IMPOR

1. Jumlah Impor

Tabel 2. Jumlah Impor Absolut

Nomor HS	Volume (Ton)		
	2023	2024	2025
ex8418.99.10	547	1.539	1.482
Perubahan (%)		181,68	(3,70)
Tren (%)	64,71		

Sumber: DJBC, diolah

Pada periode tahun 2023-2025, jumlah impor secara absolut meningkat dengan tren sebesar 64,71% dengan rincian pada tahun 2023 sebesar 547 ton meningkat menjadi sebesar 1.539 ton pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 181,68%. Pada tahun 2025, jumlah impor mengalami penurunan sebesar 1.482 ton atau menurun sebesar 3,70.

Tabel 3. Jumlah Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional

Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren 2023-2025 (%)
		2023	2024	2025	2023-2024	2024-2025	
Jumlah Impor	Ton	546,43	1.539,17	1.482,44	181,68	(3,83)	64,71
Produksi Nasional	Indeks	100	118	97	18,48	(18,18)	(1,55)
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional	Indeks	100	238	280	137,79	17,71	67,30

Sumber: DJBC, Kemenperin, diolah.

Pada tahun 2023, jumlah impor relatif mengalami peningkatan dengan tren 67,30%, tahun 2023 sebesar 100 poin indeks mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 238 poin indeks dan kembali meningkat di tahun 2025 menjadi 280 poin indeks, Hal ini dikarenakan harga barang impor yang lebih murah dibandingkan harga lokal.

2. Pangsa Negara Asal Impor

Tabel 4. Pangsa Negara Asal Impor

Negara	2023		2024		2025	
	Volume (ton)	Pangsa (%)	Volume (ton)	Pangsa (%)	Volume (ton)	Pangsa (%)
Tiongkok	540	98,61	1.487	96,63	1.448	97,69
Tailan	5	0,87	40	2,58	30	2,05
Meksiko	1	0,26	5	0,32	3	0,18
Jepang	-	-	-	-	1	0,06
Negara Lainnya	1	0,26	7	0,47	0	0,02
Total	547	100	1.539	100	1.482	100

Sumber: DJBC, diolah.

Berdasarkan tabel 4 di atas, terlihat bahwa pangsa impor Evaporator di pasar domestik didominasi oleh Tiongkok yaitu dengan pangsa impor pada tahun pada tahun 2025 sebesar 97,69%. Selain Tiongkok, negara lainnya yaitu Tailan dengan pangsa impor sebesar 2,05% di ikuti Meksiko dengan pangsa impor sebesar 0,18%.

F. INFORMASI KERUGIAN PEMOHON

Tabel 5. Indikator Kinerja Perusahaan

No	Uraian	Satuan	Tahun (Periode)			Perubahan (%)		Tren (%)
			2023	2024	2025	23-24	24-25	23-25
1	Produksi	Ton	100	118,46	96,92	18,46	(18,18)	(1,55)
2	Penjualan Domestik	Ton	100	111,25	92,79	11,25	(16,59)	(3,67)
3	Produktivitas	Ton/Orang	100	119,27	97,59	19,27	(18,18)	(1,21)
4	Kapasitas Terpasang	Ton	100	100	100	-	-	-
5	Kapasitas Terpakai	%	100	118,46	96,92	18,46	(18,18)	(1,55)
6	Keuntungan / Kerugian	Rupiah (juta)	100	163,10	80,57	63,10	(50,60)	(10,24)
7	Tenaga Kerja	Orang	100	99,32	99,32	(0,68)	-	(0,34)

Sumber: Pemohon

1. Produksi

Selama periode tahun 2023-2025 produksi mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,55%, hal ini disebabkan oleh turunnya permintaan pelanggan sebagai akibat masih banyaknya barang Evaporator yang mendominasi pasar dalam negeri. Pada periode tahun 2023-2024 produksi mengalami kenaikan sebesar 118,46 poin indeks atau menurun sebesar 18,46%, hal ini sebagai bukti dampak positif dari penerapan BMTP yang sudah ditetapkan. Sedangkan periode tahun 2024-2025 produksi mengalami penurunan sebesar 96,92 poin indeks atau menurun sebesar 18,18%.

2. Penjualan domestik

Pada periode tahun 2023-2025 penjualan domestik pemohon mengalami tren penurunan sebesar 3,67%. Selanjutnya pada periode tahun 2023-2024, penjualan domestik meningkat sebesar 111,25 poin indeks atau meningkat sebesar 11,25%, sedangkan periode tahun 2024-2025 penjualan domestik mengalami penurunan sebesar 92,79 poin indeks atau sebesar 16,59%.

3. Produktivitas

Selama periode tahun 2023-2025 produktivitas mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,21%. Pada tahun 2023 produktivitas sebesar 100 poin indeks naik menjadi 119,27 poin indeks tahun 2024 dikarenakan permintaan pesanan pelanggan meningkat sehingga produktivitas pemohon lebih tinggi. Pada tahun 2025 produktivitas mengalami penurunan menjadi 97,59 poin indeks dikarenakan pemohon mengurangi jumlah produksi dalam upaya melakukan efisiensi biaya akibat permintaan pesanan pelanggan menurun.

4. Kapasitas Terpakai

Kapasitas terpakai pada periode tahun 2023-2025 mengalami tren penurunan sebesar 1,55%, dikarenakan permintaan pesanan dari pelanggan menurun. Pada periode tahun 2023-2024 kapasitas terpakai meningkat sebesar 18,46% dan pada periode tahun 2024-2025 menurun sebesar 18,18%.

5. Keuntungan/ Kerugian

Pada periode tahun 2023-2025 keuntungan pemohon mengalami tren penurunan sebesar 10,24% disebabkan tingginya harga material dan biaya produksi. Pada tahun 2023 memperoleh keuntungan sebesar 100 poin indeks, dan pada tahun 2024 memperoleh keuntungan sebesar 163,01 poin indeks atau meningkat sebesar 63,10% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2025 keuntungan pemohon menurun menjadi 80,57 poin indeks atau menurun sebesar 50,60% dibandingkan dengan tahun 2024.

6. Tenaga Kerja

Pada periode tahun 2023-2025, tidak ada penambahan maupun pengurangan tenaga kerja dikarenakan pemohon melakukan efisiensi biaya tenaga kerja agar kegiatan usaha tetap dapat berjalan dengan lancar.

G. DATA NASIONAL

**Tabel 6. Konsumsi Nasional, Penjualan Domestik,
Jumlah Impor, Pangsa Pasar Pemohon dan Pangsa
Pasar Impor**

No	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	Perubahan (%)		Tren (%)
						23/24	24/25	23- 25
1	Konsumsi Nasional	Indeks	100	145	129	45,41	(13,10)	(13,39)
2	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	111	93	11,25	(16,59)	(3,67)
3	Jumlah Impor	Ton	546	1.539	1.482	181,68	(3,69)	64,71
4	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	77	72	(23,49)	(6,01)	(15,05)
5	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	194	211	93,71	8,20	45,26

Sumber:DJBC, diolah

Pangsa pasar pemohon selama periode tahun 2023-2025 mengalami penurunan tren sebesar 15,05%. Pada tahun 2023 ke tahun 2024 pangsa pasar pemohon mengalami penurunan sebesar 23,49% dari jumlah konsumsi nasional. Pada tahun 2024 ke tahun 2025 pangsa pasar pemohon mengalami penurunan sebesar 6,01% dari jumlah konsumsi.

H. PENYESUAIAN STRUKTURAL

Sejak di tetapkan BMTP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Evaporator berbentuk lembaran (*roll bond*) dan berbentuk sirip (*fin cross* Evaporator), Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan hasil penyelidikan pengenaan BMTP terhadap impor barang Produk Evaporator Tipe *Roll bond* dan Tipe *Fin* adapun status pelaksanaannya dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 7. Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural

NO.	Tahapan Aksi	Target (%)	Realisasi 2019 – 2022 (%)	Realisasi 2019 – 2024 (%)
1	Pengembangan Teknologi - <i>Line Otomatis Evaporator tipe rollbond</i>	100	30	70
2	Pengembangan Inovasi Produk - 1 Unit Mesin <i>Expanding</i> - 2 Unit Mesin Las Otomatis (<i>Remove Welding</i>)	100	100	-
3	Penambahan Kapasitas Mesin <i>Line Rollbond</i> (Penambahan Kapasitas 105.600 Pcs/ Bulan) - 4 Mesin Las <i>Line Fin Cross</i> (Penambahan Kapasitas 250.800Pcs/ Bulan) - 2 Unit Mesin Las - 1 Mesin <i>Line Packing</i>	100	75	25
4	Peningkatan Kualitas Produk (Pengecekan Material Alumunium) - 1 Unit <i>Hardness Tester</i>	100	100	-
5	Penambahan Mesin <i>Line Roll bond</i> - <i>Metal Press</i> dan <i>Inflation</i>	100	100	-
6	Pengembangan wilayah pemasaran - Jabodetabek - Surabaya - Kudus	100	0	0
Total realisasi rata-rata penyesuaian struktural		100	68	12

Adapun nilai persentase pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Realisasi pengembangan teknologi berupa pemasangan *line otomatis evaporator tipe roll bond* dengan target pelaksanaan di akhir tahun 2024. Pemohon sudah membeli 3 jenis mesin berupa *Hot Roll, Pre Heating* dan *Printing* dari total pembelian seharusnya 10 unit mesin yang dibutuhkan agar *line otomatis evaporator tipe roll bond* dapat terpasang. Pemohon sudah membeli beberapa jenis mesin yang di perlukan seperti *brushing,r, Leveling, cutting, cooling & push juishing*, agar *line* mesin otomatis dapat terpasang di akhir tahun 2024. Target pelaksanaan pemasangan *line* otomatis evaporator tipe *roll bond* tersebut sudah selesai direalisasikan pada tahun 2024.
- 2) Pengembangan teknologi las otomatis dengan membeli 1 unit mesin *expanding* dan 2 unit mesin las otomatis dengan teknologi terbaru (*remove welding*) dengan realisasi :
- 3) Realisasi penambahan kapasitas mesin dengan rincian sebagai berikut :
 - a. *Line roll bond* dengan penambahan 4 unit mesin las dan 1 line packing dengan kapasitas penambahan 105.600 pcs/bulan. Penambahan 4 mesin

las sudah terealisasi dengan total pembelian 5 mesin las atau sebesar 125%.

- b. *Line Fin*, dengan penambahan 2 unit mesin las dan 1 *line packing* dengan kapasitas penambahan 250.800 pcs/bula sudah terealisasi sebesar 100%.
- 4) Peningkatan kualitas produk dengan melakukan pembelian hardness tester untuk pengecekan kekerasan material aluminium
- 5) Pembelian Mesin *Press Metal dan Inflation* dalam rangka efisiensi biaya, Program penyesuaian struktural ini sudah terlaksana.
- 6) Pengembangan wilayah pemasaran yaitu wilayah Jabodetabek, Sidoarjo dan Kudus. Program penyesuaian struktural ini belum terlaksana karena belum adanya kesepakatan terkait harga dengan PEL india dan adanya kondisi perang Rusia dengan Ukraina dimana hal ini terjadi di luar dugaan pemohon. Dalam hal ini pemohon merubah cakupan wilayah pemasaran menjadi ke pasar domestik yaitu wilayah Jabodetabek, Sidoarjo dan Kudus, dan pengalihan ini belum terealisasi karena belum adanya kesepakatan terkait harga karena barang impor lebih murah dibandingkan local ditambah diterapkannya tax rebate yang membuat barang jadi dari Tiongkok menjadi lebih murah meskipun sudah diterapkan BMTP.

Total pencapaian penyesuaian struktural pemohon adalah 83% / belum mencapai 100%, terdapat beberapa penyesuaian struktural yang belum terealisasi, karena keadaan keadaan yang telah diuraikan di atas. Maka dalam hal ini pemohon mengajukan perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan dan perdagangan terhadap impor barang Evaporator agar penyesuaian struktural yang tercantum dalam permohonan awal dapat terealisasi.

I. KESEDIAAN UNTUK BEKERJA SAMA

(PT/ Asosiasi/ Instansi) bersedia untuk bekerjasama sepenuhnya dalam proses penyelidikan terkait permohonan dalam rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan yang akan dilakukan oleh KPPI.

Jakarta, 2 Maret 2026


Dwi Widodo

Manager Marketing

PT: Fujisei Metal Indonesia

LAMPIRAN 1:

NAMA DAN ALAMAT IMPORTIR

No.	Nama Perusahaan	Alamat
1.	PT. Haier Electrical Appliance Indonesia	Ejip Industrial Park Plot 1A No. 2 Bekasi 17580
2.	PT. Sanken Argadwija	Jl. Veteran Kp. Cisereh Cukang GAlih Curug Tangerang
3.	PT. Samsung Electrical Indonesia	Jl. Jababeka Raya Blok F No.29-35 KWS Industrial Jababeka Jawa Barat
4.	PT. Hartono Istana Teknologi	Jl. KHR Asnawi Po Box 126 Kudus 58332
5.	PT. LG Electronic Indonesia	Gandaria Office Tower Lt.29 BC & 31 ABDC Jl. Sultan Iskandar Muda Jaksel
6.	PT. Mitsubishi Electric Indonesia	Jaya Building Floor 11 Room L-11-A2, Jl. MH Thamrin No.12 Kel. Kebon Sirih
7.	PT. Frigoglass Indonesia	Jl. Jababeka VI Blok P No.1 Kawasan Industri JAbabeka Bekasi 17530
8.	PT. Panasonic Gobel Indonesia	Jl. Dewi Sartika No. 14 Rt.03 Rw.012 CAwang Kramat Jati Jakarta Timur 13830

LAMPIRAN 2:

NAMA DAN ALAMAT ASOSIASI IMPORTIR

NO	ASOSIASI	ALAMAT
1	GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia)	Jl. Raya Kelapa Nias No.27, RT.1/RW.12, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240, Indonesia

LAMPIRAN 3:

NAMA DAN ALAMAT EKSPORTIR/ PEMASOK DARI NEGARA PENGEKSPOR

No.	Nama Perusahaan	Alamat
1.	- Changzhou Changfa Refrigeration Technology - Changzeng Evaporator Co. Ltd - Shanghai Eastern Reciprocity International	Tiongkok
2.	- Emori (Thailand) Co. Ltd - Panasonic Apliance Ref Devices (Thai)	Thailand
3.	- LG Electronics Inc	.Korea, Republic Of